



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN
NOMOR 40/PHP.BUP-XVI/2018**

TENTANG

**Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli
Utara Tahun 2018**

- Pemohon** : Jonius Taripar Hutabarat dan Frengky P. Simanjuntak
(Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2018 Nomor Urut 2);
- Termohon** : Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Utara
- Jenis Perkara** : Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2018.
- Amar Putusan** : Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.
- Tanggal Putusan** : Kamis, 9 Agustus 2018
- Ikhtisar Putusan** :

Pemohon Jonius Taripar Hutabarat dan Frengky P. Simanjuntak adalah Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Utara sebagai Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara Tahun 2018 berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Tapanuli Utara Nomor: 4/PL.03.3-Kpt/1202/KPU-Kab/II/2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara Yang Memenuhi Syarat Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara Tahun 2018, tertanggal 12 Februari 2018 dan Keputusan KPU Kabupaten Tapanuli Utara Nomor: 5/PL.03.3-Kpt/1202/KPU-Kab/II/2018 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Tapanuli Utara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara Tahun 2018, tertanggal 13 Februari 2018;

Pemohon mengajukan keberatan terhadap Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara Tahun 2018 yang diumumkan oleh KPU Kabupaten Tapanuli Utara pada tanggal 5 Juli 2018 berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Tapanuli Utara Nomor: 51/PL.03.6-Kpt/1202/KPU-Kab/VII/2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara Tahun 2018;

Terkait dengan kewenangan Mahkamah, Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 10/2016) menyatakan, "*Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus*". Oleh karena permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 51/PL.03.6-Kpt/1202/KPU-Kab/VII/2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara Tahun 2018, bertanggal 5 Juli 2018, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*.

Terkait dengan tenggang waktu pengajuan permohonan, Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 dan Pasal 5 ayat (1) PMK 5/2017 menentukan bahwa permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak KPU Kabupaten Tapanuli Utara (Termohon) mengumumkan penetapan hasil pemilihan Bupati. Termohon mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 51/PL.03.6-Kpt/1202/KPU-Kab/VII/2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara Tahun 2018 hari Kamis, tanggal 5 Juli 2018, pukul 21.42 WIB. Oleh karena Pemohon mengajukan permohonan ke Mahkamah pada hari Senin, tanggal 9 Juli 2018, pukul 09.00 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 40/3/PAN.MK/2018 bertanggal 9 Juli 2018 maka permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

Terkait dengan kedudukan hukum Pemohon, Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016 menyatakan, "*Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi*"; Pasal 2 huruf a PMK 5/2017 menyatakan, "*Para Pihak dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah Pemohon*"; dan Pasal 3 ayat (1) huruf b PMK 5/2017 menyatakan, "*Pemohon adalah pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati*";

Berdasarkan Keputusan KPU Tapanuli Utara Nomor: 4/PL.03.3-Kpt/1202/KPU-Kab/II/2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara Yang Memenuhi Syarat Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara Tahun 2018, tertanggal 12 Februari 2018 dan Keputusan KPU Kabupaten Tapanuli Utara Nomor: 5/PL.03.3-Kpt/1202/KPU-Kab/II/2018 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Tapanuli Utara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara Tahun 2018, tertanggal 13 Februari 2018, Pemohon adalah pasangan calon peserta Pemilihan Bupati Kabupaten Tapanuli Utara Nomor Urut 2 (dua);

Berdasarkan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016 dan Pasal 7 ayat (2) huruf a PMK 5/2017 yang menyatakan "*Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b dan huruf c mengajukan permohonan ke Mahkamah dengan ketentuan: a. Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon*". Selanjutnya, Mahkamah mempertimbangkan bahwa berdasarkan Data Agregat Kependudukan

per Kecamatan (DAK2) Semester I Tahun 2017 dari Kementerian Dalam Negeri kepada Komisi Pemilihan Umum sebagaimana Berita Acara Serah Terima Data Agregat Kependudukan per Kecamatan (DAK2) Semester I Tahun 2017 Nomor 470/8641/Dukcapil garis bawah Nomor 43/BA/VII/2017, bertanggal 31 Juli 2017, yang oleh Komisi Pemilihan Umum diserahkan kepada Mahkamah, di mana jumlah penduduk di Kabupaten Tapanuli Utara 308.532 jiwa, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak sebesar 1,5% dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditentukan oleh KPU Kabupaten Tapanuli Utara. Dengan mendasarkan penghitungan tersebut, maka jumlah perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak $1,5\% \times 150.431 \text{ suara (total suara sah)} = 2.256 \text{ suara}$. Dengan demikian, selisih maksimal untuk dapat mengajukan permohonan sengketa hasil ke Mahkamah Konstitusi adalah 2.256 suara;

Adapun jumlah perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak $1,5\% \times 150.431 \text{ suara (total suara sah)} = 2.256 \text{ suara}$. Dengan demikian, selisih maksimal untuk dapat mengajukan permohonan sengketa hasil ke Mahkamah Konstitusi adalah 2.256 suara. Kemudian, perolehan suara Pemohon adalah 61.046 suara, sedangkan perolehan suara Pihak Terkait (pasangan calon peraih suara terbanyak) adalah 69.357 suara, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dan Pihak Terkait adalah $(69.357 \text{ suara} - 61.046 \text{ suara}) = 8.311 \text{ suara (setara dengan } 5,52\%)$;

Berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat, meskipun Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2018, namun Pemohon tidak memenuhi ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 UU Pilkada dan Pasal 7 PMK 5/2017. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan perkara *a quo*. Dengan demikian, eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum adalah beralasan menurut hukum. Oleh karena eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon beralasan menurut hukum maka eksepsi lainnya dari Termohon dan Pihak Terkait serta pokok permohonan Pemohon tidak dipertimbangkan.